



## **PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah agar semakin berkualitas dan produktif, perlu pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengaturan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KULON PROGO**  
 dan  
**BUPATI KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil–wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah lembaga perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagai unsur pendukung DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan Penghormatan, Perlakuan, dan Tata Tempat dalam Acara Resmi atau Pertemuan Resmi.
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sehubungan penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau Masyarakat.
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta Undangan lainnya.

12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/rumah dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

21. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
22. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
23. Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai peraturan perundang-undangan.
27. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Pertama

#### Acara Resmi

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara resmi dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;

- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan dan/atau dihadiri Pejabat Pemerintah; dan
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri Pejabat Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Tata Tempat

#### Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Ibukota Daerah adalah :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah setelah Ketua DPRD; dan
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah.

#### Pasal 4

Dalam hal Acara Resmi dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini, dihadiri oleh Pejabat Negara/Propinsi, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Propinsi, dan Tokoh Masyarakat tertentu, maka Tata Tempat disesuaikan dengan memperhatikan urutan Tata Tempat berdasarkan ketentuan.

#### Pasal 5

Tata Tempat dalam rapat DPRD adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;



- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; dan
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan disesuaikan kondisi Ruang Rapat.

#### Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik calon Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diambil Sumpah/Janji dan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan disesuaikan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
- h. Bupati dan wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD adalah :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;

- b. Calon Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Mantan Pimpinan DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru televisi/radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum adalah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Upacara

#### Pasal 9

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.

- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya Upacara dalam Acara Resmi diselenggarakan berdasarkan Tata Upacara yang meliputi Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

#### Bagian Keempat

#### Tata Penghormatan

##### Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. pemberian Tata Tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
  - b. penghormatan Bendera Kebangsaan Merah Putih;
  - c. penghormatan Jenazah apabila meninggal dunia; dan
  - d. pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan Acara Resmi.

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung di Kantor Sekretariat DPRD selama 2 (dua) hari.
- (2) Apabila pengibaran setengah tiang dimaksud ayat (1) Pasal ini bersamaan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional, maka Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan secara penuh.

##### Pasal 12

Penghormatan berupa pengantaran dan penyambutan Jenazah, serta persemayaman dan pemakaman Jenazah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dilaksanakan berdasarkan ketentuan.

## Pasal 13

Penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan, ketertiban, dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan Acara Resmi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan dengan memperhatikan kemampuan Daerah serta mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran.

## BAB III

## BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

## Bagian Pertama

## Penghasilan

## Pasal 14

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Panitia Legislasi;
- h. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- i. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

## Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besar persentase dan jumlah kilogramnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Persentase dimaksud ayat (1) Pasal ini mengacu dari Uang Representasi.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 145 % (seratus empat puluh lima per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 19

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, diberikan Tunjangan dengan ketentuan :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### Pasal 20

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak mendapat Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Besar persentase Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (4) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dibebankan pada APBD yang berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti/diberhentikan/berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.
- (4) Penyerahan dan pengembalian atas pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD disertai Berita Acaranya.

## Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah menyediakan kendaraan dinas operasional DPRD.
- (2) Pelaksanaan penyediaan kendaraan dinas operasional DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

## Pasal 24

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.

- (2) Penyediaan dan pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD dibebankan pada APBD yang berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhenti/diberhentikan/berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.
- (4) Penyerahan dan pengembalian atas pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan disertai Berita Acaranya.

#### Pasal 25

Rumah jabatan Pimpinan DPRD beserta perlengkapannya, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 28

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi; dan
- b. bantuan biaya pengurusan jenazah.

## Bagian Ketiga

## Uang Jasa Pengabdian

## Pasal 29

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besar Uang Jasa Pengabdian disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan

- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian paling tinggi 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Pasal 30

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

## BAB V

### PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

#### Pasal 31

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam Pos DPRD.

- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan; dan
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

#### Pasal 33

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha, dan pertanggungjawaban belanja DPRD disamakan dengan belanja di lain satuan kerja perangkat Daerah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 4 Seri D);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 3 Seri D); dan
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D), sepanjang mengatur Kedudukan Keuangan DPRD;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .  
pada tanggal 14 Februari 2005  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 14 Februari 2005  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

Drs. SUTITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 1 TAHUN 2005  
  
TENTANG  
  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai maksud agar antara lembaga legislatif dan eksekutif masing-masing memperoleh hak dalam melaksanakan kewajibannya guna meningkatkan peran dan tanggung jawab, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Contoh-contoh Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah, meliputi :

1. Pembukaan/Penutupan PON;
2. Pembukaan/Penutupan MTQ;
3. Peringatan Hari Besar/HUT Acara Nasional;
4. Peresmian Proyek-proyek Nasional;
5. Kunjungan Tamu Negara :

Yang dimaksud Tamu Negara adalah Tamu Resmi Pemerintah Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan atau setingkat Kepala Negara;

6. Kunjungan Tamu Resmi :

Yang dimaksud Tamu Resmi adalah Tamu yang terdiri dari Pejabat Tingkat Pusat, Pejabat Diplomatik, Parlemen, Pejabat suatu Badan/Lembaga Internasional/Luar Negeri yang mengadakan Kunjungan pada Pemerintah Daerah;

7. Peresmian Pembukaan/Penutupan Seminar/Lokakarya dan sebagainya Tingkat Nasional;
8. dan Acara Resmi lainnya yang diselenggarakan di Daerah.

##### Huruf b

Contoh-contoh Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan dan/atau dihadiri Pejabat Pemerintah, meliputi :

1. Kunjungan Kerja Gubernur;
2. Syawalan/Halal Bil Halal;
3. Upacara Hari Jadi;
4. Peresmian Pembukaan/Penutupan Seminar/Lokakarya dan sebagainya ;

5. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
6. dan Acara Resmi lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang menghadirkan dan/atau dihadiri Pejabat Pemerintah.

#### Huruf c

Contoh-contoh Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri Pejabat Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Upacara Bendera setiap tanggal 17;
2. Upacara Detik-detik Proklamasi, Upacara Penurunan Bendera dan Aubade HUT RI.
3. Malam Kenegaraan;
4. Upacara Hari-hari Besar Nasional;
5. Upacara Peringatan Hari Besar Keagamaan;
6. Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat;
7. Peresmian Proyek-proyek;
8. Jamuan yang diadakan Pemerintah Daerah dalam rangka menghormati Tamu yang mengadakan kunjungan pada Pemerintah Daerah;
9. Peresmian Pembukaan/Penutupan Seminar/Lokakarya dan sebagainya;
10. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah;
11. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah atau Swasta;
12. dan Acara Resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dihadiri Pejabat Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Ketentuan ini hanya berlaku apabila Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang diberikan Tunjangan Keluarga meliputi isteri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas



## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas

## Pasal 25

Cukup jelas

## Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan dan besarnya tidak melebihi uang sewa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 27

Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Seragam Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

## Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bantuan biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

## Pasal 29

Cukup jelas

## Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai golongan jabatan;
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa pakai habis, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat Daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya;
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah, di dalam Daerah atau keluar Daerah yang besarnya disesuaikan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan, rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD; dan
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan, perluasan, dan penambahan gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, pengadaan perlengkapan, dan peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan dan peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

ooo000ooo